

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR : 044.b/HK.01.01/K.ST-11/06/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU KOTA PALU
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 213/PP.00.00/K1/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 perlu dibentuk keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten/Kota;

b. bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu, Kepolisian Resor Palu, dan Kejaksaan Negeri Palu dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kota Palu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

- Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
 5. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Kepolisian Resor Kota Palu Nomor : Sprin/771/VI/HUK.6.6./2023;

 2. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Palu Nomor : ;

 3. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kota Palu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU KOTA PALU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan Keanggotaan Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kota Palu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Wilayah Kota Palu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Anggota Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melakukan tugas dan fungsinya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang – undangan;
- KETIGA : Anggaran Operasional Gakkumdu Kota Palu dibebankan pada Petunjuk Oprasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kota Palu Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal : 07 Juni 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,**

ttd

AGUSSALIM WAHID

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kota Palu
Nomor : 044.b/HK.01.01/K.ST-11/6/2024
Tanggal : 07 Juni 2024
Tentang : Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kota Palu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
KOTA PALU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
PENASEHAT			
1	AGUSSALIM WAHID, S.E	Ketua Bawaslu Kota Palu	PENASEHAT
2	BARLIANSYAH, S.I.K.,MH	Kepala Kepolisian Resor Palu	PENASEHAT
3	MUHAMMAD IRWAN DATUIDING, S.H.,M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Palu NIP: 197407052000031003	PENASEHAT
PEMBINA			
1	FERDIANSYAH, S.Pd., M.Pd	Anggota Bawaslu Kota Palu	PEMBINA
2	ANDI BATARA PURWACARAKA, S.I.K., S.H	Wakapolresta Polres Palu	PEMBINA
3	INTIK ASTUTIK, S.H., M.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Palu NIP: 197707271999032001	PEMBINA
KOORDINATOR			
1	WARDIANTO, S.T	Anggota Bawaslu Kota Palu	KOORDINATOR
2	MUHAMMAD REZA, S.I.K	Kasat Reskrim	KOORDINATOR
3	ANDI ODANG MOH. SUNAN TOMBOLOTUTU, S.H., M.H	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Palu NIP: 198112022007031001	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA			
1	DWIWAHYU SAGITA RAMADHAN,S.Tr.K	Kanit I Satreskrim	ANGGOTA
2	ANDI ILHAM	BA Satreskrim	ANGGOTA
3	HERMAN, S.H	BA Satreskrim	ANGGOTA
4	HENDRA PARANSA	BA Satreskrim	ANGGOTA
5	ARFANDI, S.H.,M.H	BA Satreskrim	ANGGOTA

6	MUHAMMAD JUFRI, S.H., M.H	BA Satreskrim	ANGGOTA
7	ABDULLAH,S.H.	Jaksa Fungsional	ANGGOTA
8	RHENITA TUNA, S.H	Jaksa Fungsional	ANGGOTA
9	DESIANTY, S.H	Jaksa Fungsional	ANGGOTA
10	RIYAN PATRAMAN, S.H	Kasubag Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa dan Hukum Sekretariat Bawaslu Kota Palu	ANGGOTA
11	RIFKAH NATASHA, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Palu	ANGGOTA
12	MIA RAHMAWATI, S.I.Pol	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Palu	ANGGOTA
13	PRAYOGO ALWI YUNUS, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Palu	ANGGOTA
14	MOHAMMAD FEIR C. NA'A, SH, M.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Palu	ANGGOTA
15	NUR FAHMI MASEMPO, S.E	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Palu	ANGGOTA
16	TRY RISKY	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Palu	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,**

ttd

AGUSSALIM WAHID

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat



Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004